



Determinan *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi

Anisyah Firda Yanti¹, Tantina Haryati², Vicky Vendy³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur/Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya/Indonesia

Email: anisyah.firda@gmail.com¹, tantinah.ak@upnjatim.ac.id², vicky.vendy.ak@upnjatim.ac.id³

Citation: Yanti, A. F., Haryati, T., & Vendy, V. (2025). Determinan Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 92-105. DOI: [10.32662/gaj.v8i1.3650](https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3650)

Artikel info

Artikel history:

Received: 25-06-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 22-03-2025

Abstract. *This study employs a quantitative methodology and specifically examines the population of energy businesses that are publicly listed on the Indonesia Stock Exchange throughout the period from 2018 to 2022. This study used a purposive sampling strategy to choose a subset of 19 organizations with 95 observation data. The study incorporates the principles of agency theory and stakeholder theory. The employed methodology is panel data regression. The findings indicated that both leverage and capital intensity had no substantial impact on tax avoidance. Profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, whereas inventory intensity has a positive and significant effect on tax avoidance. Independent commissioners lack the authority to regulate the level of borrowing and capital intensity employed for the purpose of tax avoidance. However, they possess the capability to minimize the influence of profitability and inventory intensity on tax avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, profitabilitas, intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan secara khusus meneliti populasi bisnis energi yang terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel sebanyak 19 perusahaan dengan 95 data observasi. Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori pemangku kepentingan sebagai kerangka teoritis. Pendekatan yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *leverage* dan intensitas modal dengan *tax avoidance*. Profitabilitas memberikan dampak negatif yang merugikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan intensitas persediaan memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen tidak memiliki kekuatan untuk memoderasi *leverage* dan intensitas modal yang digunakan untuk *tax avoidance*, tetapi

mereka memiliki kemampuan untuk memoderasi dampak profitabilitas dan intensitas persediaan pada *tax avoidance*.

Keywords:*Tax avoidance;**Leverage;**Profitabilitas;**Intensitas modal;**Intensitas persediaan;**Komisaris**independen.***Corresponden author:**

Email: tantinah.ak@upnjatim.ac.id

Pendahuluan

Pendapatan negara sebagian besar berasal dari sektor pajak di setiap tahunnya. Menurut Pratama & Suryarini (2020) pajak berkontribusi terhadap anggaran negara sebesar 80%. Pada tahun 2022, penerimaan pajak yang dikumpulkan dari pajak dan bea dan cukai melampaui Rp 2.034,5 triliun, yang merupakan 114% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 1.784 triliun. Angka ini meningkat 31,4% dibandingkan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.547,8 triliun pada tahun 2021 (Rodani, 2023). Namun, pencapaian tersebut belum dikatakan baik karena *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2022 masih terbilang rendah. Menurut Arizal (2022), Indonesia masih berada di posisi lima terbawah apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dengan persentase *tax ratio* sebesar 10,39%. Pada tahun 2021, perusahaan sektor energi hanya memiliki tingkat *tax ratio* sebesar 5,1% dan 7,1% pada tahun 2022. Persentase tersebut sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan tingkat *tax ratio* pada sektor perusahaan lainnya. Menurut Rahayu (2020), penyebab *tax ratio* Indonesia rendah adalah salah satunya karena adanya aktivitas *tax avoidance*. *Tax avoidance* mengacu pada praktik meminimalkan pembayaran pajak dengan mengeksploitasi celah atau mengambil keuntungan dari kerentanan dalam peraturan dan regulasi perpajakan (Ariska et al., 2020). Hal tersebut dilakukan untuk menekan besarnya pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajaknya.

Isu praktik *tax avoidance* merupakan topik investigasi yang sedang berlangsung, khususnya di Indonesia. PT Adaro Tbk diduga melakukan praktik *tax avoidance*. Pada tahun 2019, perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan teknik *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, yang aktif sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro dituduh melakukan metode ini, yang menyebabkan pembayaran pajak sebesar Rp1,75 triliun, atau \$125 juta di bawah jumlah pajak yang diwajibkan di Indonesia.

Berbagai karakteristik, seperti *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan, dapat berdampak pada kasus *tax avoidance*. Nilai *leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang (Kurnia et al., 2022). Hutang tersebut akan menghasilkan pembayaran bunga, yang menyebabkan penurunan laba sebelum pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Putri et al., 2019). Ketika tingkat utang perusahaan meningkat, kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* juga meningkat. Mulyati et al. (2019) dan Akbar et al. (2022), menemukan bahwa *leverage* memiliki dampak yang baik terhadap *tax avoidance*. Penelitian terbaru oleh Soelistono & Adi (2022) dan Isnaini & Wahyuningtyas (2022) menemukan bahwa tidak ada korelasi antara *leverage* dan *tax avoidance*.

Profitabilitas mengacu pada kapasitas organisasi untuk menghasilkan laba atau keuntungan finansial dalam jangka waktu tertentu (Putty & Badjuri, 2023). Semakin tinggi rasio keuntungan perusahaan, semakin besar beban pajaknya sehingga perusahaan dengan rasio keuntungan tinggi cenderung menghindari pajak. Stawati (2020), menyatakan bahwa terdapat korelasi antara profitabilitas dengan praktik *tax avoidance*. Faradisty et al. (2019) dan Matitaputty & Ramadhan (2023) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara profitabilitas dan *tax avoidance*.

Intensitas modal adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh aktivitas perusahaan yang melibatkan investasi dalam perolehan aset untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Isnaini & Wahyuningtyas, 2022). Intensitas modal dapat digunakan untuk aktivitas penghindaran pajak karena aset tetap perusahaan yang digunakan akan menimbulkan tingginya biaya penyusutan sehingga beban pajak akan berkurang. Artinya, perusahaan yang menginvestasikan aset tetap dapat terindikasi melakukan *tax avoidance*. Putri et al. (2021) dan Soelistiono & Adi (2022) intensitas modal memiliki dampak yang menguntungkan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Isnaini & Wahyuningtyas (2022) dan Matitaputty & Ramadhan (2023) menemukan bahwa intensitas modal memiliki dampak yang merugikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan juga dapat melakukan perlakuan *tax avoidance* dengan memanfaatkan persediaan yang dapat diukur dengan intensitas modal. Menurut Widyaningsih (2021) dengan persediaan yang tinggi, pengelolaan dan penyimpanan persediaan akan menimbulkan beban penyimpanan dan beban pajak yang rendah. Semakin tinggi persediaan suatu bisnis, semakin besar kemungkinan bisnis tersebut melakukan *tax avoidance*. Menurut Widyaningsih (2021) menemukan korelasi langsung antara intensitas persediaan dan *tax avoidance*, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif, namun, penelitian oleh Sari & Ajimat (2023) bertentangan dengan temuan ini, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara intensitas persediaan dan *tax avoidance*.

Penelitian ini berusaha untuk menguji dampak dari *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*, dengan mempertimbangkan temuan penelitian sebelumnya dan fenomena kasus yang terjadi. Peneliti menggunakan bisnis energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2018 hingga 2022 karena rasio pajak yang relatif rendah yang diamati pada perusahaan-perusahaan tersebut. Adanya kesenjangan penelitian memberikan peluang bagi peneliti untuk menghadirkan variabel moderasi yaitu komisaris independen. Komisaris independen mempunyai peran dalam perusahaan untuk mengantisipasi permasalahan keagenan yaitu memantau dan mengawasi setiap kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Implikasi penelitian diharapkan hasil penelitian dapat meningkatkan jumlah data empiris, literatur, kemampuan berpikir kritis, pemahaman akademis, dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya, perusahaan, dan pemerintah untuk mengetahui penilaian mereka tentang bagaimana *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage*, profitabilitas, intensitas modal, intensitas persediaan dengan komisaris independen sebagai moderasi.

Teori agensi mengungkapkan sebuah hubungan kerjasama antara pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Masalah keagenan diasumsikan akan timbul akibat perbedaan tujuan antara fiskus (pemungut pajak) dengan manajemen perusahaan. Perusahaan dituduh melakukan *tax avoidance*, sebuah strategi yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan, karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.

Teori pemangku kepentingan menjabarkan bahwa perusahaan adalah sebuah organisasi tidak hanya bertindak untuk memajukan keperluan sendiri tetapi untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingannya (Freeman, 1984). Secara khusus, perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan mengalami peningkatan laba bersih karena beban pajak yang lebih rendah. Hal ini akan menguntungkan para pemangku kepentingan dan perusahaan, karena semakin besar jumlah investor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam bisnis, maka semakin tinggi pula laba per lembar saham yang didistribusikan kepada para pemangku kepentingan.

Tax Avoidance

Menekan pembayaran pajak secara sah dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang paling efektif, seperti pengurangan dan pengecualian yang diizinkan, keuntungan dari kegiatan operasional yang tidak diatur, dan kelemahan dalam peraturan pajak yang relevan disebut *tax avoidance* (Sidauruk & Putri, 2022). Praktik ini dapat digambarkan sebagai upaya yang disengaja yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi dan meringankan kewajiban keuangan pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Nawang Sari et al., 2022). Selain itu, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia beroperasi secara self-assessment. Sistem ini merupakan sistem pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang telah mereka bayarkan kepada negara.

Leverage dan Tax Avoidance

Bulawan et al. (2023), mengungkapkan bila *leverage* adalah ukuran kuantitatif yang menjelaskan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai kegiatan bisnisnya. *Leverage* adalah ukuran kuantitatif dari kapasitas organisasi untuk memenuhi kewajibannya, yang mencakup pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Timbulnya utang menyebabkan biaya bunga yang dapat menurunkan laba kena pajak. Hal ini mengimplikasikan bahwa perubahan laba bersih setelah pajak dapat dipengaruhi oleh beban bunga. Mulyati et al. (2019) dan Akbar et al. (2022) mengungkapkan bukti jika terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat seiring dengan tingkat *leverage*. Oleh karena itu, hipotesis yang muncul atas dasar uraian di atas adalah:

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Profitabilitas menunjukkan sebuah nilai yang memperlihatkan kapasitas dan kecakapan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang kemudian akan digunakan sebagai informasi oleh *stakeholder* yang berkepentingan (Supeno & Hendarsih, 2020). Profitabilitas melibatkan keuntungan perusahaan, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar akan dikenakan pembayaran pajak yang signifikan. Namun demikian, perusahaan dengan penghasilan besar dapat menghindari kewajiban pembayaran pajak yang besar dengan melakukan perencanaan pajak atau menggunakan taktik pembebasan pajak untuk mengurangi beban pajak mereka. Profitabilitas yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan perusahaan dapat menghindari pajak. Dengan demikian, hipotesis yang muncul dari uraian di atas adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Intensitas Modal dan Tax Avoidance

Soelistiono & Adi (2022), mendefinisikan intensitas modal sebagai rasio yang menunjukkan kapasitas entitas untuk berinvestasi pada aset tetap. Aset akan terdepresiasi seiring berjalannya waktu, yang menyebabkan penurunan nilai aset tersebut. Penyusutan ini merupakan akibat dari aset yang kehilangan manfaat

ekonominya. Beban penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beban penyusutan mengurangi laba, beban penyusutan juga dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak organisasi. Ketika intensitas modal perusahaan meningkat, begitu pula kecenderungannya untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh temuan Soelistono & Adi (2022) dan Ramadani & Tanno (2022) yang mengindikasikan adanya hubungan langsung antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Oleh karena itu, kemungkinan yang muncul berdasarkan uraian di atas adalah:

H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Intensitas Persediaan dan *Tax Avoidance*

Keputusan keuangan yang dibuat oleh manajer untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui investasi persediaan dikenal sebagai intensitas persediaan (Rahayu & Suryarini, 2021). Dengan kata lain, intensitas modal membantu perusahaan memahami berapa banyak persediaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan dengan kepemilikan persediaan yang besar mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mengelola secara efektif dan kemudian mengurangi biaya ini dari laba sebelum pajak. Dalam skenario ini, biaya penyimpanan barang dagangan akan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan dengan persediaan yang lebih besar lebih mungkin untuk meminimalkan kewajibannya dengan memanfaatkan biaya penyimpanan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Widyaningsih (2021) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas persediaan dengan *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang muncul adalah:

H4: Intensitas intensitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah individu yang tidak terkait dengan dewan komisaris atau direksi, pemegang saham pengendali, atau direktur perusahaan yang terhubung dengan perusahaan pemilik (Rani et al, 2021). Salah satu tugas komisaris independen adalah memantau rencana pengelolaan pajak perusahaan untuk menghindari sikap oportunistik pengurangan pajak (Susilowati & Kartika, 2023). Komisaris independen dihadirkan untuk menunjang peran pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen. Ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen yang lebih besar menunjukkan bahwa tanggung jawab manajemen untuk menghindari pembayaran pajak semakin ketat.

Komisaris independen diharapkan dapat memitigasi dampak leverage terhadap *tax avoidance*. Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak, komisaris independen dapat memonitor para manajer untuk meminimalisir masalah keagenan dengan membuat keputusan yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pajak kepada pemerintah. Dengan demikian, penyertaan komisaris independen diantisipasi untuk bertindak sebagai mediator antara leverage dan *tax avoidance*. Komisaris independen diduga dapat memitigasi dampak profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen memiliki wewenang untuk mengawasi dan membimbing manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang mengarah pada produksi laporan laba yang akurat dan menguntungkan. Pelaksanaan pengawasan yang tidak bias oleh komisaris diharapkan dapat mengurangi penggelapan pajak, yaitu dengan menjamin bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang relevan dan mengungkapkan pendapatan mereka secara akurat. Oleh karena itu, diharapkan komisaris independen akan mengatur tingkat laba yang terkait dengan *tax avoidance*.

Komisaris independen diyakini dapat mengurangi dampak intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Fungsi utama komisaris independen adalah untuk mengawasi kinerja direksi dan manajemen, memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum. Penting untuk memverifikasi bahwa terjadinya beban penyusutan yang signifikan yang diakibatkan oleh penurunan nilai aset tetap tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, diduga bahwa komisaris independen memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat investasi modal dalam rangka memitigasi *tax avoidance*. Komisaris independen diyakini dapat memitigasi dampak intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Entitas mendapatkan keuntungan dari peningkatan biaya karena hal ini menyebabkan berkurangnya kewajiban pajak. Namun demikian, memiliki kapasitas persediaan yang besar juga memiliki potensi bahaya yang dapat merugikan organisasi, terutama dalam bentuk persediaan yang tidak terurus. Oleh karena itu, komisaris independen diminta untuk mengawasi operasional bisnis dalam upaya membatasi penghematan beban pajak dengan menjaga persediaan berlebihan. Dari uraian di atas, hipotesis yang muncul adalah:


H5: Komisaris independen dapat memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

H6: Komisaris independen dapat memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

H7: Komisaris independen dapat memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

H8: Komisaris independen dapat memperkuat pengaruh intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*.

Rerangka Konsep



Gambar 1. Rerangka konsep penelitian

Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Program yang digunakan adalah STATA versi 17, dengan menggunakan teknik regresi data panel. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018 hingga 2022. Data penelitian terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dari www.idx.com dan halaman web masing-masing perusahaan energi. Populasi penelitian dipilih perusahaan energi karena potensinya yang signifikan untuk menerapkan inisiatif pengurangan pajak. Tax ratio bisnis energi relatif rendah, yaitu sekitar 5,1% pada tahun 2022 dan 7,1% pada tahun 2021. Pendekatan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yang menggabungkan kriteria berikut:

1. Perusahaan energi yang tercatat di BEI pada tahun 2018-2022.
2. Perusahaan energi yang memuat laporan keuangan hingga per 31 Desember selama periode pengamatan.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
4. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian.

Melalui metode tersebut, dari populasi penelitian sebanyak 84 perusahaan, didapatkan 19 perusahaan sebagai sampel akhirnya dan data observasi sebanyak 95 data.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Proksi	Sumber
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Pratama & Suryarini, 2020)
<i>Leverage</i> (X1)	$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	(Mulyati et al., 2019)
Variabel	Proksi	Sumber
Profitabilitas (X2)	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$	(Pratama & Suryarini, 2020)
Intensitas Modal (X3)	$\text{CAPINT} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$	(Soelistiono & Adi, 2022)
Intensitas Persediaan (X4)	$\text{INVIN} = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total aset}}$	(Rahayu & Suryarini, 2021)
Komisaris Independen (Z)	$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$	(Pratama & Suryarini, 2020)

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Hasil Dan Pembahasan

Uji Pemilihan Model

Pengujian ini dilakukan untuk memilih dari ketiga estimasi model yang ada, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tabel 2. Menyajikan hasil dari uji chow, uji lagrange multipler, dan uji hausman yang dilakukan untuk memilih tiga estimasi model tersebut.

Tabel 2. Estimasi CEM, FEM, dan REM

Uji	Nilai	Perbandingan	Model Terbaik
Uji Chow	Prob. (F-statistic) 0.0000 < 0.05	CEM vs FEM	FEM
Uji Langrange Multipler	Prob. (Both) Breusch Pagan 0.0000 < 0.05	CEM vs REM	REM
Uji Hausman	Prob. chi-square 0.8720 > 0.05	REM vs FEM	REM

Sumber: *Output STATA* (2024)

Berdasarkan hasil pemilihan model, maka model yang terbaik untuk regresi data panel penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

<i>Skewness and kurtosis tests for normality</i>					
<i>Variable</i>	<i>Obs</i>	<i>Pr(skewness)</i>	<i>Pr(kurtosis)</i>	<i>Joint test</i>	
				<i>Adj Chi2 (2)</i>	<i>Prob>chi2</i>
Y	95	1.0000	0.5358	0.39	0.8237
X1	95	1.0000	0.5358	0.39	0.8237
X2	95	1.0000	0.5358	0.39	0.8237
X3	95	1.0000	0.5358	0.39	0.8237
X4	95	1.0000	0.5358	0.39	0.8237
M	95	0.6981	0.5358	0.55	0.7604

Sumber: *Output STATA (2024)*

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *skewness and kurtosis tests*, diperoleh hasil bahwa variabel Y, X1, X2, X3, X4 telah terdistribusi normal dengan nilai $0.8237 > 0,05$. Selain itu variabel moderasi (M) juga telah terdistribusi normal dengan nilai $0.7604 > 0,05$. Dengan demikian, semua data pada penelitian ini telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Variable</i>	<i>VIF</i>	<i>1/VIF</i>
M	1.27	0.789914
X1	1.25	0.799681
X2	2.05	0.488798
X3	1.82	0.549733
X4	1.60	0.625855
Mean VIF	1.60	

Sumber: *Output STATA (2024)*

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity</i>	
Chi2(1)	1.80
Prob > chi2	0.1799

Sumber: *Output STATA (2024)*

Hasil uji heteroskedastisitas, yaitu uji *Breusch-Pagan/Cook-Weisberg*, menunjukkan bahwa nilai P-value untuk statistik uji chi2 lebih besar dari tingkat signifikansi α (0,05), yakni 0,1799. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa data menunjukkan adanya homoskedastisitas, yang berarti tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang handal dapat dikembangkan.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Wooldridge test for autocorrelation in panel data</i>	
F	4.314
Prob > F	0.0524

Sumber: Output STATA (2024)

Berdasarkan hasil uji *Wooldridge* untuk autokorelasi, nilai Prob > F sejumlah 0,0524, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi α (0,05). Oleh karena itu, model regresi di atas tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis**Uji Koefisien Determinan (R²) Uji Signifikansi Silmultan (Uji F)**

Uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R-square sebesar 0,1580 atau 15,80%, yang mengindikasikan bahwa variabel X1 (*leverage*), X2 (*profitabilitas*), X3 (*intensitas modal*), dan X4 (*intensitas persediaan*) secara bersama-sama menjelaskan 15,80% variasi dari *tax avoidance*. Sederhananya, 84,20% variasi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Hasil uji signifikansi simultan di atas, diperoleh hasil Prob > F sebesar 0.0009, yang artinya lebih kecil dari α (0,05). Dengan demikian variabel *leverage* (X1), *profitabilitas* (X2), *intensitas modal* (X3), *intensitas persediaan* (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 7. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std Err	T	P>/t/	Hasil
X1	-0,0036734	0,1192001	-0,03	0,975	Ditolak
X2	-0,5368951	0,1349944	-3,98	0,000	Ditolak
X3	-0,1708961	0,1665584	-1,03	0,305	Ditolak
X4	0,3935931	0,1409176	2,79	0,005	Diterima
M	0,0771212	0,1130981	0,68	0,495	
Cons	0,0001831	0,1798219	0,00	0,999	

Sumber: Output STATA (2024)

Hasil uji regresi parsial (uji T) menunjukkan bahwa tingkat signifikansi kurang dari 0,05, khususnya untuk variabel *profitabilitas* dan *intensitas modal*. Oleh karena itu, variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Faktor *leverage* dan *intensitas modal* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 10. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std Err	T	P>/t/	Hasil
X1M	-0,030264	0,1468955	-0,21	0,837	Ditolak
X2M	-0,3638122	0,1640415	-2,22	0,029	Diterima
X3M	-0,0368819	0,1441278	0,26	0,779	Ditolak
X4M	0,4110049	0,1430231	2,87	0,005	Diterima
Cons	0,0005428	0,1069335	0,01	0,996	

Sumber: Output STATA (2024)

Berdasarkan hasil uji MRA, diperoleh tingkat signifikansi nilai < 0.05 yaitu variabel *profitabilitas* dengan komisaris independen dan *intensitas persediaan* dengan komisaris independen. Hal ini berarti variabel tersebut mampu memperkuat

variabel independen terhadap variabel *tax avoidance*. Variabel *leverage* dan intensitas modal, ketika dipertimbangkan dengan komisaris independen, tidak menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini mengimplikasikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan dampak dari variabel independen terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan data pada tabel 7, Koefisien regresi dalam temuan analisis menunjukkan arah negatif. Hal ini mengimplikasikan bahwa hipotesis H1 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penggunaan DER sebagai pengukur *leverage* mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat *leverage* perusahaan tidak berdampak pada *tax avoidance*. Hal ini diartikan bahwa suatu perusahaan dengan utang yang besar tidak selalu dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan besar atau mencari cara untuk membayar pajak sesedikit mungkin. Meskipun begitu, perusahaan mungkin akan menggunakan beban utang yang besar sebagai investasi jangka panjang dan sebagai pembayaran untuk layanan seperti layanan kontraktor dan layanan lain yang terkait dengan operasi perusahaan energi.

Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 7, variabel *profitabilitas* menunjukkan koefisien regresi yang negatif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel *profitabilitas* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis H2 ditolak. *Profitabilitas* perusahaan yang tinggi disebabkan oleh kinerja keuangan yang kuat. Hasil ini merupakan konsekuensi langsung dari kinerja keuangan dan manajemen perusahaan yang luar biasa. Perusahaan yang menguntungkan biasanya menahan diri untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Nawangsari et al. (2022) dan Matitaputty & Ramadhan (2023) setuju bahwa *profitabilitas* berhubungan terbalik dengan *tax avoidance*. Hal ini mengimplikasikan bahwa ketika *profitabilitas* meningkat, perusahaan lebih cenderung melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh *Intensitas Modal* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 7, hasil dari *intensitas modal* menunjukkan koefisien regresi ke arah negatif, yang artinya hipotesis H3 ditolak. Ada kemungkinan aset tetap perusahaan energi ini tidak digunakan untuk menghindari pajak. Lebih lanjut, kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa keinginan perusahaan untuk menghindari pajak tidak terpengaruh oleh adanya aset tetap. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan energi memiliki aset tetap yang minim, sehingga membuat biaya penyusutan aset tetap menjadi tidak efektif dalam penghindaran pajak. Temuan dari tabel 9 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara *intensitas modal* dengan aktivitas penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Suryarini (2021) dan Isnaini & Wahyuningtyas (2022) menemukan bahwa *intensitas modal* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengimplikasikan bahwa tinggi rendahnya *intensitas modal* tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh *Intensitas Persediaan* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 7, hasil dari variabel *intensitas persediaan* menunjukkan koefisien regresi ke arah positif, yang artinya hipotesis H4 diterima. *Persediaan* perusahaan yang sangat besar akan menyulitkan pengelolaan dan penyimpanan barang. Beban pengelolaan dan penyimpanan *persediaan* akan timbul selaras dengan adanya *persediaan*. Biaya penyimpanan dapat digunakan sebagai pengurang pajak, sehingga kewajiban pajak berkurang. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2021) yang mengindikasikan bahwa

terdapat hubungan positif antara intensitas persediaan dengan *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat intensitas persediaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance Dimoderasi dengan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa tingkat koefisien regresi menunjukkan ke arah negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak, yang mengindikasikan bahwa variabel komisaris independen tidak memperkuat hubungan antara leverage dan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena manajemen memiliki wewenang untuk mengambil keputusan operasional dalam penggunaan hutang, sedangkan komisaris independen hanya bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan mengenai tata kelola perusahaan. Akibatnya, ada kemungkinan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi leverage melalui *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rani et al.(2021) komisaris independen tidak berhasil meningkatkan dampak leverage terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Dimoderasi dengan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa koefisien regresi menunjukkan ke arah negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H6 didukung, yang mengindikasikan bahwa keberadaan variabel komisaris independen meningkatkan hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Peningkatan proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, yang mengarah pada peningkatan profitabilitas. Temuan penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Suryarini (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berhasil memoderasi dampak profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Teori keagenan menyatakan bahwa prinsipal mengantisipasi bisnis akan menguntungkan. Dalam skenario ini, *agent* akan bekerja untuk memaksimalkan potensi keuntungan perusahaan dengan menurunkan beban pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris otonom memiliki kemampuan untuk mengurangi dampak profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance Dimoderasi dengan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan bahwa tingkat koefisien regresi menunjukkan ke arah negatif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa H7 ditolak, artinya variabel komisaris independen tidak mampu memperkuat pengaruh antara intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Alasan kurangnya independensi di antara para komisaris adalah karena meskipun independen, mereka hanya mengawasi dan memberikan arahan. Situasinya berbeda ketika manajemen memiliki otonomi penuh dalam membuat penilaian atas aset. Akibatnya, komisaris independen tidak dapat meningkatkan pengaruh intensitas modal terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Suryarini (2020) dan Rani et al. (2021) yang mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak berhasil memoderasi intensitas modal dalam hubungannya dengan *tax avoidance*.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance Dimoderasi dengan Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 8, hasil menunjukkan bahwa tingkat koefisien regresi menunjukkan ke arah positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H8 didukung, yang mengindikasikan bahwa variabel independen komisaris memiliki kemampuan untuk meningkatkan hubungan antara intensitas persediaan dan *tax avoidance*. Bertentangan dengan temuan Pratama & Suryarini (2020) penelitian

mereka mengindikasikan bahwa komisaris independen tidak secara efektif memitigasi dampak intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Menurut teori stakeholder, manajer memiliki kemampuan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka kepada pemerintah dengan menggunakan taktik penghindaran pajak yang masih dalam batas-batas peraturan perpajakan dan tidak menimbulkan risiko bagi pihak lain yang terlibat. Komisaris independen ditugaskan untuk mencoba mengawasi perusahaan dalam waktu tertentu untuk mencegah mereka mengurangi kewajiban pajak dengan menyimpan persediaan dalam jumlah yang berlebihan. Dengan demikian, pengaruh dari intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* dapat dimoderasi dengan komisaris independen.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara intensitas persediaan dengan *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Profitabilitas memberikan dampak yang merugikan terhadap *tax avoidance* pada bisnis energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Sebaliknya, keberadaan leverage dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Menurut komisaris independen yang bertindak sebagai pemoderasi, pengaruh leverage dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada bisnis energi yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai dengan 2022 tidak dimoderasi. Profitabilitas dan intensitas persediaan dapat memoderasi dampak *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pada sektor yang berbeda seperti sektor manufaktur, sektor perbankan, atau sektor kesehatan. Selain itu penelitaian dapat diperluan dengan menggunakan variabel lain yang belum digunakan seperti *corporate governance*, pengungkapan CRS, *sales growth*, dan lain sebagainya atau dengan menambahkan variabel kontrol seperti umur perusahaan, pertumbuhan pendapatan dan ukuran perusahaan.

Daftar Pustaka

- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Arizal, O. R. (2022). *Tax Ratio 2022 Indonesia Menjadi Salah Satu yang Paling Rendah di Antara G20 dan ASEAN*. Tbrights.Com. <https://tbrights.com/tax-ratio-2022-indonesia-menjadi-salah-satu-yang-paling-rendah-di-antara-g20-dan-asean/>
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, I., Ka, V. S. Den, & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Pabean.*, 5(2), 184–196. <https://doi.org/10.61141/pabean.v5i2.426>
- Faradisty, A., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2019). The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 153–160. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art3>

- Freeman. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Isnaini, A. M., & Wahyuningtyas, E. T. (2022). Identifikasi leverage, Sales Growth, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 1–9. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p1-9>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*.
- Kurnia, S., Rohaeni, N., & Samsinar, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Farmasi Yang Terdaftar Di Bei. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 2(1), 201–213. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v2i1.79>
- Matitaputty, J. S., & Ramadhan, R. G. (2023). Financial Distress, Profitability, Capital Intensity and Tax Avoidance. *Darma Sabha Cendekia*, 08(01), 32–42. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2023.8.1.8246>
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Nawang Sari, A., Yudhanti, A. L., & Rusyda, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2020. *Journal of Accounting Science*, 6(2). <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>
- Pratama, I., & Suryarini, T. (2020). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Capital Intensity, Inventory Intensity, and Profitability on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 9(3), 208–214. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i3.42687>
- Putri, A. A., Azmi, Z., & Arsa, J. (2021). Apakah Sales Growth, Leverage dan Capital Intensity Mempengaruhi Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.1534>
- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148–160. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.2019.148-160>
- Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1211–1227. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3134>
- Rahayu, N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 191–197. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.51446>
- Ramadani, S., & Tanno, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 19975–19994. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11617>
- Rani, A. M., Mulyadi., & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 112–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Rodani, A. (2023). *Kinerja Positif APBN Tahun 2022 Menjadi Modal Kuat Indonesia*

- Dalam Merespon Tantangan Global di Tahun 2023*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15833/Kinerja-Positif-APBN-Tahun-2022-Menjadi-Modal-Kuat-Indonesia-Dalam-Merespon-Tantangan-Global-di-Tahun-2023.html>
- Sari, N. L., & Ajimat. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4). <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6738>
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
- Soelistono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 8(1), 38–51.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Volume 6(November)*, 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Supeno, W., & Hendarsih, I. (2020). Kinerja Kredit Terhadap Profitabilitas Bpr Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Susilowati, N., & Andi Kartika. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 703–712. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>